

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru

Peran artinya perangkat atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peran adalah pertama: perilaku seseorang atas kedudukan tertentu dan hubungan dengan masyarakat, kedua: peran adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap cara bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial, ketiga: peran adalah pola tingkah laku yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam kolektivitas atau keadaan sosial tertentu.²

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial pada pasal 1 mendefenisikan Penanganan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan preventif, represif dan rehabilitatif terhadap

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelandangan dan/atau dalam rangka memanusikan kembali gelandangan dan/atau pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalanan.

Berdasarkan pengertian penanganan pengemis di kota Pekanbaru, ada tiga cara dalam menangani pengemis yang telah menjadi dasar yuridis pemerintah kota Pekanbaru dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1980 yaitu:

a. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan sehingga akan mencegah terjadinya:

1. Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya
2. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan dimasyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan umum.
3. Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan ditransmigrasi ke daerah pemukiman baru ataupun dikembalikan ketengah masyarakat.

Usaha preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Usaha preventif ini di lakukan dengan cara:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial
- b. Pembinaan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bantuan sosial
- d. Perluasan kesempatan kerja
- e. Pemukiman lokal
- f. Peningkatan derajat kesehatan

b. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemisian serta mencegah meluasnya di masyarakat.

Usaha represif ini bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisian.

Usaha represif ini dilakukan dengan cara :

1. Razia
2. Penampungan sementara untuk diseleksi setelah gelandangan tersebut dirazia dan diseleksi, maka tindakan selanjutnya adalah :
 - a. Dilepaskan dengan syarat
 - b. Dimasukkan dalam panti sosial
 - c. Dikembalikan kepada keluarganya
 - d. Diserahkan ke pengadilan
 - e. Diberikan pelayanan kesehatan
3. Pelimpahan

c. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun

ketengah masyarakat, pengawasan serta bimbingan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara RI.

Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitative ini di lakukan dengan usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, dan tindak lanjut, yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial.³

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 dalam Bab VII Pasal ke-7 telah mengatur mengenai prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis di Pekanbaru, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
- b. Prinsip tidak menghakimi (*Non Judgmental*) gelandangan dan pengemis.
- c. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
- d. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi social gelandangan dan pengemis itu sendiri.
- e. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.

³ Peraturan Pemerintah RI No.31 1980

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
- g. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.⁴

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Dinas Sosial dengan Satpol PP harus memegang ketujuh prinsip penanganan pengemis jika memang serius ingin menyelesaikan permasalahan pengemis yang ada di Pekanbaru. Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Satpol PP perlu mendata lebih lanjut permasalahan ataupun alasan-alasan setiap pengemis menyangkut mengapa ia lebih memilih hidup di jalan dari pada kembali ke lingkungan masyarakat normal untuk selanjutnya dicarikan solusi masalahnya, dengan harapan ketika permasalahan sipengemis tersebut sudah teratasi, maka ia akan kembali ke kehidupan normal.

Dalam penertiban dan penanganan pengemis juga dikeluarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Bab V Penertiban Dan Pembinaan Pasal 8 yang berbunyi :

⁴ Peraturan Kota Pekanbaru No. 12 2008, Tentang Ketertiban Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian.
- b. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
- c. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
- d. Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru.
- e. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.⁵

Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial upaya penanggulangan atau penanganan gelandangan pengemis harus dilaksanakan melalui serangkaian proses, yaitu:

⁵ Peraturan Kota Pekanbaru No.12 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendekatan awal. Adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan pengakuan/dukungan/bantuan dan peran serta dalam pelaksanaan program, termasuk upaya memperoleh gambaran potensialitas sumber-sumber pelayanan. Pendekatan awal, meliputi:
 - a) Orientasi dan konsultasi. Adalah kegiatan pengenalan program pelayanan kepada pemerintah daerah, instansi-instansi teknis, dan pilar-pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial yang terkait untuk mendapatkan pengesahan/ pengakuan, dukungan/ bantuan, peran/ sertanya dalam pelaksanaan program
 - b) Identifikasi. Adalah kegiatan upaya untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang gelandangan dan pengemis serta potensi lingkungan, termasuk sumber-sumber pelayanan dan pasaran kerja usaha, fasilitas dan garis kemudahan.
 - c) Motivasi. Adalah kegiatan pengenalan program kepada gelandangan dan pengemis untuk menumbuhkan keinginan dan dorongan yang tinggi dalam mengikuti dan melaksanakan program atau pelayanan rehabilitasi sosial.
 - d) Seleksi. Adalah kegiatan pengelompokan/klasifikasi gelandangan dan pengemis yang sudah dimotivasi, untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan dan yang tidak dapat diterima menjadi calon penerima pelayanan. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh calon klien secara difinitif, sehingga dalam mengikuti

program pelayanan dan rehabilitasi calon klien sudah siap dan mantap.

2. Penerimaan. Adalah serangkaian kegiatan administratif maupun teknis yang meliputi registrasi dan penempatan dalam program pelayanan yang dilaksanakan pada saat calon penerima pelayanan hasil seleksi. Tahap ini terdiri dari:
 - a) Registrasi. Adalah kegiatan administratif pencatatan dalam buku penerimaan induk pelayanan dan mengkompilasikan berbagai formulir isian untuk mendapatkan penerimaan pelayanan dengan segala informasi/biodatanya
 - b) Studi kasus. Merupakan suatu teknik pekerja sosial untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi klien melalui penggalian latar belakang kehidupan klien, riwayat permasalahan, keadaan keluarga dan orang-orang terdekat dengannya, keinginannya, kekecewaan, potensi dan hal-hal yang dipndang berkaitan dengan masalah klien. Pengumpulan data atau informasi melalui wawancara langsung dan tidak langsung terkait dengan orang-orang terdekat dengan klien.
 - c) Penempatan dalam program rehabilitasi sosial (asement). Adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbingan keterampilan kerja berdasarkan pengelompokkan data tentang minat dan bakat serta kemungkinan penempatan-penempatan di lapangan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengungkapan dan penelaahan masalah (assessment). Adalah upaya untuk menelusuri, menggali data penerimaan pelayanan, faktor-faktor penyebab masalahnya, tanggapan serta kekuatan-kekuatannya dalam upaya membantu dirinya sendiri, hal ini dapat dikaji, dianalisa dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi peserta. Adapun aspek-aspek dalam assement meliputi: fisik, mental dan sosial.
4. Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial . Merupakan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di didasarkan pada assessment yang dilakukan oleh pekerja sosial. Hasil assement tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, artinya hasil assement dilakukan tidak hanya diawali dengan proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Adapun kegiatan ini meliputi:
 - a) Bimbingan fisik.
 - b) Bimbingan mental
 - c) Bimbingan sosial
 - d) Bimbingan keterampilan kerja
5. Resosialisasi. Adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah yaitu di satu sisi untuk mempersiapkan klien (gelandangan dan pengemis) agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normatif dan di satu pihak lagi untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha klien dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini gelandangan dan pengemis agar mereka dapat menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

6. Penyaluran. Merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengembalikan penerima pelayanan ke dalam kehidupan dan penghidupan di masyarakat secara normatif baik di lingkungan keluarga, masyarakat daerah awal maupun ke jalur lapangan kerja/usaha mandiri (wirausaha)
7. Bimbingan lanjut. Merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada klien dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian klien dalam kehidupan dan penghidupan yang layak. Tahap bimbingan lanjut secara operasional dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni:
 - a) Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan.
 - b) Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan
 - c) Bimbingan pemantapan/kemandirian/peningkatan usaha
8. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan. Adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dalam bentuk penerimaan bantuan ulang baik berupa peralatan maupun bahan bantuan permodalan maupun pemantapan keterampilan sehingga jenis usaha/kerjanya lebih berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Evaluasi. Adalah kegiatan untuk memastikan apakah proses dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan, pekerja sosial wajib melakukan evaluasi terhadap setiap proses dan hasil pertolongan yang dilalui dan kemudian diambil apakah secara keseluruhan proses telah berjalan dengan baik dan dapat dilakukan pengakhiran pelayanan.
10. Terminasi atau pengakhiran pelayanan. Pengakhiran dilaksanakan untuk memastikan hasil umum evaluasi terhadap klien telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga negara masyarakat yang bertanggungjawab. Dalam hal ini dipersiapkan klien dalam proses pengakhiran berjalan wajar, dimana keputusan pelayanan tidak menimbulkan konflik psikologis yang dapat mengganggu klien.⁶

2. Faktor Penyebab Munculnya Pengemis dan Gelandangan

Keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar. Menurut Noer Effendi, munculnya gelandangan juga di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

- a) Faktor eksternal, antara lain :
 - 1) Gagal dalam mendapatkan pekerjaan
 - 2) Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, perang
 - 3) Pengaruh orang lain
- b) Faktor internal, antara lain:

⁶Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI. 2010. *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kurang bekal pendidikan dan keterampilan
- 2) Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, kurang siap untuk hidup di kota besar
- 3) Sakit jiwa, cacat tubuh.⁷

Menurut buku standar Pelayanan minimal pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, selain faktor eksternal dan faktor internal, ada pula beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis dan gelandangan, yaitu:

1. Tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Kurangnya keterampilan kerja. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu :

- a) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta

⁷ Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja Dan Kemiskinan* , Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan
- c) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.

3. Ciri-ciri Pengemis

- a. Berdiri di tengah matahari dengan cucuran keringat
- b. Menunjukkan bukti bahwa mereka cacat, misalnya dengan tidak menggunakan baju atau menggulung celanya.
- c. Duduk atau menggeletak ditengah jalan, di antara mobil-mobil, sehingga menimbulkan lebih banyak perhatian bagi pengemudi agar tidak menabrak mereka dan lebih memudahkan pengendara memberikan uang.
- d. Tampil beda dengan membawa sebuah karto yang bertuliskan mereka membutuhkan biaya sekolah atau biaya hidup.
- e. Membawa ember kecil dan meminta pada orang yang berjalan.⁸

B. Kajian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andrio Purnama Dan Febri Yuliani (2015) Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota

⁸ Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dinilai masih kurang, dikarenakan dari kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berakibatkan masih banyaknya Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isfihana, Dewi Rulyani (2010) *Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Liponsos Keputih Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. sedangkan peneliti meneliti tentang Peran Pemerintah Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Faiz Amrizal Satria Dharma (2015) *“Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta”*. UIN Sunan Kalijaga. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Kota Yogyakarta dalam menjalankan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah dilaksanakan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitatif, serta reintegrasi sosial. Oleh karena itu hingga bulan Oktober tahun 2014 tercatat sebanyak 86 orang telah menjadi penghuni tetap panti, hal itu merupakan klien/ gepeng hasil razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian dilimpahkan kepada panti. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan perda tersebut belum maksimal, diantaranya adalah minimnya

kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum sehingga yang terjadi adalah keberadaan gepeng di jalanan kian menumpuk.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir tersebut disajikan seperti pada gambar berikut ini:

Judul : Peran Pemerintah Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

